

QUO VADIS HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA¹

Erie Hariyanto

Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan
Jl. Pahlawan Km. 04 Pamekasan 69371
email: erie@stainpamekasan.ac.id

Abstrak:

Pengadilan Agama di tahun 2006 mendapatkan tambahan kewenangan yang strategis yaitu mengadili sengketa ekonomi syari'ah. Wewenang baru tersebut bisa dikatakan sebagai tantangan dan sekaligus peluang bagi lembaga peradilan agama utamanya Hakim Pengadilan Agama memikul tanggungjawab yang berat. Disamping sebagai peluang yang bagus, tetapi merupakan tantangan yang tidak mudah karena kuantitas dan kualitas hakim pengadilan agama yang berkompeten di bidang ekonomi syari'ah masih perlu ditingkatkan. Semakin luas otoritas peradilan ekonomi syari'ah yang dapat diperankan oleh pengadilan agama, dan didukung oleh hakim yang memiliki kompetensi yang tinggi, maka akan menghasilkan produk putusan sekaligus lembaga peradilan ekonomi syari'ah yang memadai. Hambatan dan upaya guna peningkatkan kompetensi hakim: *Pertama*, sumber daya hakim pengadilan agama; *kedua*, hukum materiil dan Acara Sengketa Ekonomi Syari'ah; *ketiga*, budaya "pandangan masyarakat" tentang kompetensi hakim pengadilan agama dalam mengadili sengketa ekonomi syari'ah juga menjadi tantangan para hakim untuk mewujudkannya, namun bukan hanya kompetensi hakim yang harus dikembangkan namun juga harus bersama-sama mengembakan tiga unsur sistem hukum (*three element of legal system*) yakni: *legal structure, legal substance, and legal culture* untuk mewujudkan cita-cita perumus undang-undang menjadi Peradilan agama sebagai lembaga yang berwenang mengadili sengketa ekonomi syari'ah dengan menunjukkan kompetensi dan profesionalitas para hakimnya

Abstract:

Religious court got an additional strategic authority that is judging the disputes of islamic economy in 2006. The new authority can be regarded as a challenge and also an opportunity for religious court mainly religious court judges that have a heavy responsibility. Beside having a good opportunity, but it is not an easy challenge because the quantity and quality of the religious court judges who are competent in the field still need to be improved. The wider authority of islamic judicial economy which can be played by the religious court, and supported by judges who have a high competence, will produce economic decision as well as islamic economy court. The barriers and efforts of judges

¹ Artikel ini pernah di presentasikan dalam Annual International Conference On Islamic Studies (AICIS) XII, IAIN Sunan Ampel Surabaya 5-8 November 2012

competency enhancement are the first is the resource of religious court judges. The second is both material laws and islamic economy disputes judicial procedure. The third is the culture of " people views" about the competence of the religious court judges in judging islamic economy disputes becoming the challenge of the judges to realize it, but not only the judge competence that has to be improved but the judges also have to cooperate in developing the three elements of legal system, namely, structure, substance, and culture legal to realize the ideals of drafting legislation to religious courts as an institution that has an authority to judge islamic economy disputes by showing competence and professionalism of the judges.

Kata kunci:

Hakim, pengadilan agama, kompetensi, sengketa, ekonomi syari'ah

Pendahuluan

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstrajudisial untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan dalam ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah pilar dari negara merdeka. Kekuasaan yang merdeka adalah kekuasaan yang tidak memihak dan bebas dari pengaruh eksekutif. Kekuasaan yang merdeka minimal mempunyai 5 unsur yaitu: pengangkatan pejabat lembaga peradilan tidak bersifat politis, terdapat masa jabatan dan gaji yang terjamin, tidak ada campur tangan dari eksekutif dan legislatif dalam proses di pengadilan,

otonomi dalam bidang administratif, dan terdapat anggaran belanja yang memadai.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan cita-cita universal sebagaimana ditegaskan dalam "Basic Principles on the Independence of Judiciary" dan telah menjadi keputusan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-7 tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*.² Menurut M. Yahya Harahap, kekuasaan yang merdeka mempunyai tujuan: terjaminnya pelaksanaan fungsi dan kewenangan peradilan yang jujur dan adil (*to ensure a fair and just trial*) dan supaya peradilan mampu berperan mengawasi semua tindakan pemerintah atau penguasa (*to enable the judge to exercise control over the government action*).³

Menurut UUD 1945 pasal 24 ayat (1), kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2),

² Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 3

³ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 253.

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yakni peradilan negara, maka tugas dan fungsinya adalah menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁴

Perwujudan kekuasaan yang merdeka sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 di atas telah diatur tentang sistem peradilan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jis Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Peradilan Agama diatur dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jis Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 dan Peradilan Militer sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.

Dalam suatu negara yang memproklamasikan sebagai negara hukum, termasuk Indonesia, maka perlu melakukan pembaharuan sistem peradilan. Hal ini disebabkan apabila kinerja peradilan baik, maka akan melahirkan

produk-produk putusan lembaga peradilan yang berkualitas dan putusan lembaga peradilan yang bermutu tersebut akan menjadi sumber hukum yang akan dipakai dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Sebagaimana telah diketahui bahwa ketiga lingkungan peradilan yaitu peradilan agama, militer, dan tata usaha negara, sebagaimana penjelasan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 disebut sebagai peradilan khusus karena mereka mengadili perkara-perkara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengadilan militer, misalnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 diberi wewenagn untuk mengadili tindak pidana yang pelakunya adalah anggota militer.

Penyebutan peradilan khusus oleh penjelasan Undang-undang kekuasaan kehakiman tidaklah dimaksudkan untuk memberikan keistimewaan warga negara yang akan diadili. Hal tersebut hanyalah sekadar menunjukkan perbedaan ketiga lingkungan peradilan tersebut dengan peradilan umum yang mempunyai kewenangan yang lebih luas dan umum. Luasnya kewenangan tersebut karena meliputi perkara perdata maupun perkara pidana. Peradilan agama sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan kepada umat Muslim dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik mengenai perkaranya maupun para pencari keadilannya (*justiciable*).⁵

Perkembangan peradilan agama di Indonesia sudah berlangsung sejak sebelum Indonesia merdeka, bahkan

⁴ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 2.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006: Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 1.

sudah ada pada zaman kerajaan-kerajaan Islam berdiri. Hakim yang ada pada saat itu disebut sebagai *qâdlî* yang pada umumnya adalah para ulama yang diberikan kekuasaan oleh raja atau sultan yang sedang berkuasa untuk menangani perkara-perkara perdata maupun perkara pidana yang terjadi di masyarakat.

Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, pada tahun 2006 mendapatkan tambahan kewenangan yang strategis, yaitu mengadili sengketa ekonomi syari'ah. Hal ini diawali dengan di sahkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁶ Adanya amandemen terhadap Undang-undang Peradilan Agama dilatarbelakangi oleh munculnya Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai undang-undang organik atas pasal 24 UUD 1945 pasca amandemen dengan sistem satu atap (*one roof system*).

Wewenang baru tersebut bisa dikatakan sebagai tantangan dan sekaligus peluang bagi lembaga peradilan agama. Dikatakan sebagai tantangan karena selama ini bagi pengadilan agama belum ada pengalaman apa pun dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syari'ah, sehingga kalau pun sekiranya datang suatu perkara tentang sengketa ekonomi syari'ah, maka bagi lembaga peradilan agama ini mesti mencari dan mempersiapkan diri dengan seperangkat peraturan perundangan

maupun norma hukum yang terkait dengan persoalan ekonomi syari'ah.⁷

Putusan yang dihasilkan dari pengadilan agama dahulu murni berdasarkan fiqih, eksekusinya harus dikuatkan oleh peradilan umum, para hakimnya hanya berpendidikan syari'ah tradisional dan tidak berpendidikan hukum, organisasinya tidak berpuncak ke Mahkamah Agung, dan lain-lain. Sekarang, keadaannya sudah berubah. Salah satu perubahan mendasar akhir-akhir ini adalah penambahan kewenangan pengadilan agama dalam Undang-undang peradilan agama yang baru, antara lain bidang ekonomi syari'ah,⁸ yaitu kegiatan perekonomian di masyarakat yang didasari oleh penggunaan prinsip-prinsip syari'ah.

Prinsip-prinsip syari'ah yang pada dasarnya dikenal dalam kegiatan ekonomi tradisional, kini sudah mulai masuk ke dalam kegiatan ekonomi modern seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan sebagainya. Prinsip jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan penitipan ternyata cocok untuk diaplikasikan ke dalam kegiatan-kegiatan ekonomi modern tersebut. Adanya hal tersebut yang didukung oleh perkembangan di bidang hukum, yaitu pada tataran peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, Undang-undang Nomor 19

⁷Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Suarabaya: Airlangga University Press, 2006), hlm 114

⁸ Rifyal Ka'bah, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama," dalam *Varia Peradilan*, tahun ke XXI, Nomor 245 April, 2006, hlm. 12.

⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta : Sinar Grafika 2007), hlm 65

tahun 2008 tentang surat berharga syari'ah negara dan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah semakin memperkokoh kegiatan ekonomi syari'ah modern dewasa ini.⁹

Di sisi lain, ekonomi syari'ah dalam aplikasinya tidak selamanya berjalan dengan baik, melainkan di dalamnya terdapat potensi konflik antara pihak-pihak yang saling berhubungan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian maupun konflik dalam hal penafsiran isu suatu perjanjian. Untuk itu, diperlukan suatu lembaga penegak hukum yang mampu menjadi benteng terakhir (*the last resort*) bagi para pihak yang bermasalah terkait dengan ekonomi syari'ah.

Undang-undang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan absolut sudah disahkan lebih dari 5 tahun, namun pengalihan kewenangan ini ternyata sampai saat ini masih menyisahkan polemik, tidak hanya di kalangan akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga praktisi dalam lapangan ekonomi syari'ah, khususnya dalam bidang perbankan dan lembaga pembiayaan. Selain itu, ada beberapa undang-undang yang tidak sinkron dan bertabrakan, seperti ketentuan Pasal 55 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Persoalan lain yang mungkin patut mendapatkan perhatian adalah minimnya jumlah perkara ekonomi syari'ah yang masuk ke pengadilan agama. Bahkan perkara ekonomi syari'ah tersebut didaftarkan dan diputus oleh pengadilan negeri, meski undang-undang secara tegas mengamankan pengadilan agama

sebagai lembaga yang berwenang dalam hal tersebut.¹⁰

Kompetensi absolut peradilan agama menjadi sekadar alternatif forum pilihan (*choice of forum*). Artinya, penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah bisa dilakukan di luar peradilan agama sesuai dengan isi perjanjian. Pengaturan tersebut juga berakibat bukan hanya pada disparitas dan ketidakpastian hukum, namun juga dapat menimbulkan kecacauan hukum (*legal disorder*). Sehingga ada kesan kompetensi peradilan agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syari'ah ini dibagi-bagi (*distribution of competency*) sesuai dengan selera pihak-pihak yang berkepentingan. Hal tersebut tidak akan terjadi apabila peradilan agama mampu menjawab keraguan masyarakat dengan peningkatan kompetensi SDM para hakim pengadilan Agama termasuk juga melengkapi hukum materiil dan hukum acara terkait dengan kompetensi absolut peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa hakim pengadilan agama memikul tanggung jawab yang berat. Di samping sebagai peluang yang bagus, tetapi ia juga merupakan tantangan yang tidak mudah karena kuantitas dan kualitas hakim pengadilan agama yang berkompeten di bidang ekonomi syari'ah masih perlu ditingkatkan. Semakin luas otoritas peradilan ekonomi syari'ah yang dapat diperankan oleh pengadilan agama, dan didukung oleh hakim yang memiliki kompetensi yang tinggi, maka akan menghasilkan produk putusan sekaligus lembaga peradilan ekonomi

⁹ Afdol, *Legislasi Hukum Islam*, hlm 115

¹⁰ M. Natsir Asnawi, *Menyoal Kompetensi Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari'ah*, Media Badilag tahun 2011, hlm 4

syari'ah yang memadai. Karenanya, masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah: *pertama*, bagaimana kompetensi Hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah pasca amandemen Undang-undang peradilan agama? *Kedua*, upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah pasca amandemen Undang-undang peradilan agama?

Metode Kajian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan mengambil obyek penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan. Fokus studi yang dikaji adalah kompetensi hakim Peradilan Agama dan upaya-upaya yang dapat dilakukan guna penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah pasca amandemen Undang-undang Peradilan Agama

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai sebuah tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.¹¹ Sebagaimana pengertian ini, Arief Furchan menyatakan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subjek) itu sendiri.¹²

¹¹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990) hlm., 3.

¹² Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992) hlm., 21.

Untuk memperoleh data dari sumber data primer, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sumber data wawancara diperoleh dari:

1. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan;
2. Pimpinan lembaga non-bank syari'ah di Kabupaten Pamekasan;
3. Masyarakat, utamanya pengguna produk lembaga bank dan non-bank syari'ah di Kabupaten Pamekasan;
4. Akademisi di perguruan tinggi dan pengamat perbankan syari'ah di Kabupaten Pamekasan.

Sedangkan sumber data non manusia (sumber data sekunder) dapat diperoleh dari data dokumentasi yang diperoleh melalui putusan pengadilan agama Kabupaten Pamekasan, berita koran dan media lain yang ada hubungannya dengan topik penelitian ini.

Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia

Pada awal masa Orde Baru, perkembangan peradilan mengalami perkembangan yang signifikan, yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada perkembangan selanjutnya, Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 sebagai undang-undang organik karena melaksanakan pasal 24 dan pasal 25 UUD 1945, merupakan payung hukum bagi

undang-undang lain di bidang kekuasaan kehakiman, termasuk lahirnya Undang-undang Peradilan Agama. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan pengadilan agama yang sama di seluruh Indonesia adalah dalam bidang hukum perkawinan, seperti yang dinyatakan dalam pasal 63 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Pengadilan agama berdasarkan undang-undang tersebut berwenang dalam bidang perkawinan, yaitu bagi yang beragama Islam. Namun pasal 63 ayat 1 tersebut diperlemah dengan ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap putusan pengadilan agama harus dikukuhkan oleh pengadilan negeri.

Dengan demikian, pengadilan agama untuk dapat melaksanakan putusannya harus dimintakan kekuatan hukum terlebih dahulu ke pengadilan negeri (*executoir verklaring*). Salah satu penyebab hal tersebut adalah karena di pengadilan agama pada waktu itu belum mempunyai lembaga juru sita seperti halnya di pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan agama sebelum berlakunya Undang-undang Peradilan Agama belum memiliki kedudukan yang sejajar dengan peradilan yang lainnya.

Pada tanggal 29 Desember 1989, pemerintah mengundang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Undang-undang ini lahir sebagai penjabaran lebih lanjut dari isi pasal 10 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Undang-undang Pokok Kehakiman. Di dalam pasal 10 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan agama merupakan lembaga peradilan

khusus yang ditujukan kepada umat Muslim dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik mengenai perkaranya maupun para pencari keadilannya (*justiciable*).

Salah satu tujuan diciptakannya undang-undang di atas adalah kesatuan hukum dalam rangka hukum nasional, baik dalam peraturan hukum yang mendasarinya maupun dalam hal kewenangan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengadilan agama yang berlaku berdasarkan 1937 hanyalah berwenang mengadili perkara di bidang perkawinan (khusus di Jawa/Madura, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan). Sedangkan di luar daerah-daerah tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957, tidak hanya terbatas pada bidang perkawinan saja melainkan mencakup bidang-bidang lainnya seperti bidang pewarisan.

Dengan adanya Undang-undang Peradilan Agama maka tercipta kesatuan hukum yang mengatur pengadilan agama dalam kerangka dan tata hukum nasional. Pemeluk agama Islam pun yang menjadi bagian terbesar penduduk Indonesia diberi kesempatan untuk mentaati hukum Islam yang menjadi bagian mutlak ajaran agamanya.¹³

Seperti diketahui peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuatan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia. Sebagai salah satu pelaksana kekuatan kehakiman, keberadaan peradilan agama jelas mempunyai kedudukan dan fungsi tersendiri di tengah-tengah pelaksana kekuasaan kehakiman lainnya. Untuk memhami bagaimana kedudukan dan fungsi peradilan agama di antara

¹³ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995), hlm. 120.

sesama pelaksana kekuasaan kehakiman tersebut, perlu terlebih dahulu dikemukakan sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini.

Berbicara mengenai sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini mau tidak mau terlebih dahulu harus merujuk pada UUD 1945 yang sekarang telah diamandemen. Berdasarkan ketentuan pasal 24 UUD 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa:

- 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
- 3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Ketentuan pasal 24 UUD 1945 yang telah diamandemen tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa:

Pasal 1: Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 2: Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan pasal 24 UUD 1945 dan ketentuan pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dikutip di atas, selain menegaskan kembali tentang kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman, sekaligus juga menegaskan tentang penyelenggara atau pelaksana dari kekuasaan kehakiman itu sendiri di Indonesia saat ini.

Dalam ketentuan pasal-pasal yang dikutip di atas ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa kekuasaan kehakiman tidak lain merupakan salah satu badan kekuasaan negara, atau badan penyelenggara negara di samping MPR, presiden, DPR, dan BPK yang fungsi utamanya adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, kekuasaan kehakiman adalah merdeka, artinya ia terlepas dari kekuasaan pemerintah.¹⁴

Adapun penyelenggara atau pelaksana dari kekuasaan kehakiman tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan yang dikutip di atas adalah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya

¹⁴ Dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrayudisial, kecuali dalam hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945

dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata saha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 yang menyatakan bahwa: *Pertama*, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan-undangan yang dikutip di atas, sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini tidak lagi persis seperti sebelumnya, di mana kekuasaan kehakiman hanya dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 yang telah diamandemen dan Undang-undang tentang kehakiman sebagaimana dikutip di atas, penyelenggara atau pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini, selain dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara juga dilakukan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Terlepas dari adanya perbedaan yang bersifat institusional sebagaimana diuraikan di atas, badan-badan peradilan tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kehakiman masing-masing berdiri sendiri secara otonom.

Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman badan-badan peradilan tersebut mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama dan sederajat, tidak ada yang satu menjadi subordinasi dari yang lain. Kesemuanya sama-sama peradilan negara (*state court*) dan sama-sama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the turth and justice*) berdasarkan Pancasila.

Perbedaan di antara masing-masing peradilan tersebut hanya terletak pada bidang yurisdiksi yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Dengan perkataan lain, perbedaan antara satu badan peradilan dengan badan peradilan lainnya di antara sesama pelaksana kekuasaan kehakiman tersebut hanya terletak pada bidang perkara yang berwenang diadilinya, sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang. Dari urainnya di atas dapat dipahami bahwa kedudukan dan fungsi peradilan agama sama sebagaimana badan-badan peradilan lainnya, yakni sebagai salah satu peradilan negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang yudikatif, dengan fungsi utamanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Peradilan agama terdiri atas: *pertama*, Pengadilan Agama (PA) sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibukota madya/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian. *Kedua*, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.¹⁵ Perluasan kompetensi hakim

¹⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 65.

pengadilan dalam mengadili sengketa ekonomi syari'ah adalah sesuatu yang baru dan menarik. Sepanjang pegamatan penulis belum ada tulisan yang membahas secara spesifik tentang kompetensi hakim pengadilan agama, terutama karena amandemen undang-undang tersebut masih baru.

Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan

Sudah semestinya kalau perkara ekonomi syari'ah menjadi kewenangan baru karena memang kewenangan dari pengadilan agama adalah menyelesaikan sengketa sesama orang Muslim dalam bidang hukum perdata di samping kewenangan dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan sedekah.

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan secara umum telah siap dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syari'ah sesuai Undang-undang Nomor 3 tahun 2006. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, pihak-pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syari'ah (ekonomi syari'ah) tidak dapat melakukan pilihan hukum untuk diadili di pengadilan yang lain. Apalagi, sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 alinea ke-2, pilihan hukum telah dinyatakan dihapus.

Hakim pengadilan agama yang akan menangani perkara ekonomi syari'ah sebagai kewenangan baru di lingkungan peradilan agama perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Hakim yang bertugas di pengadilan agama seyogyanya mampu mempraktikkan ketentuan pasal 16 Undang-undang nomor 4 tahun 2004, yaitu bahwa hakim wajib menggali,

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

Hakim-hakim Pengadilan agama Kabupaten Pamekasan sudah mampu untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, karena mereka adalah alumni Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah memahami akad-akad syari'ah pada khususnya dan hukum muamalah pada umumnya. Selain itu, sebagian besar mereka adalah alumni pesantren yang telah mendalami ilmu fiqih, dan ada beberapa orang yang sudah mengikuti pelatihan/pembinaan tentang ekonomi syari'ah yang diselenggarakan oleh PTA Surabaya dan Mahkamah Agung di antaranya adalah Drs. M Abd Rohim, SH,M.Hum (Ketua), Drs. H. Ma'muri, SH, MSI (Wakil Ketua), Dra. Siti Aisyah, M.H (hakim) dan Dra. Farhanah (hakim). Mereka telah mengikuti sosialisasi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan ekonomi syari'ah di lingkungan PTA di Kendari pada tanggal 24-26 Juni 2007 dan mendapatkan Sertifikat nomor: 54/UU-PA/2007 tertanggal 26 Juni 2007.¹⁶

Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama secara rutin melaksanakan *workshop* dalam rangka peningkatan kompetensi hakim peradilan agama dalam penanganan perkara ekonomi syari'ah. Materi yang disampaikan adalah prosedur berperkara ekonomi syari'ah, alat bukti dan pembuktian acara hukum syariah, kompilasi hukum acara ekonomi syari'ah, dan materi yang berkorelasi

¹⁶ Wawancara dengan Dra. Farhanah, M.Hum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan, tanggal 26 Mei 2012.

dengan perkembangan akad-akad di perbankan syari'ah

Sampai saat ini, belum ada perkara ekonomi syari'ah yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan. Namun beberapa hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan, seperti Drs. H. Ma'muri, SH, M.Si pernah menjadi ketua majelis hakim pada waktu bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga. Ia mengadili perkara gugatan pemenuhan kewajiban akad pembiayaan *al-musyârah* antara BPR Syariah Buana Mitra Perwira dengan nasabahnya dalam perkara nomor 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg. Perkara tersebut diputus bahwa tergugat dinyatakan wanprestasi dan diharuskan membayar denda dan biaya perkara.¹⁷

Secara kelembagaan, pengadilan agama benar-benar siap untuk melaksanakan amanah Undang undang No. 3 Tahun 2006, khususnya kompetensi absolut di bidang ekonomi syari'ah. *Pertama*, mengingat hakim peradilan agama telah memiliki basis hukum Islam, termasuk hukum ekonomi syari'ah. Hal ini bisa dilihat bahwa sebagian besar hakimnya adalah lulusan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan IAIN Sunan Kaliaga Yogyakarta, bahkan melanjutkan program magister hukum Islam, magister hukum, dan magister hukum ekonomi syariah. *Kedua*, hakim peradilan agama lebih memiliki tanggung jawab moral, hukum, teknis profesi, dan memiliki etika kepribadian di samping kode etik profesi hakim. *Ketiga*, hakim peradilan agama telah mendapatkan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan dari Mahkamah Agung secara intensif

dan profesional. Akan tetapi, dari segi ketersediaan hakim secara kuantitatif dan kualitatif masih belum memadai. Karena dalam kenyataan, tidak semua hakim kompeten dalam bidang ekonomi syari'ah, sehingga ketua pengadilan agama dalam menunjuk dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Majelis Hakim, harus benar-benar memperhatikan kompetensi hakim yang sesuai dengan keahliannya.

Tingkat pemahaman para hakim pengadilan agama terhadap kompilasi hukum ekonomi syari'ah sebagai sumber hukum materiil, secara personal tidak semua hakim kompeten. Namun ditinjau dari tanggung jawab hukum dan tanggung jawab teknis profesi hakim, secara normatif telah memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan moral, dan kecerdasan spiritual yang tinggi. Artinya, selain memiliki integritas moral yang baik, para hakim pengadilan agama lebih mengutamakan kecerdasan intelektual dalam mengemban tugas dan tanggung jawab hukum, keadilan, dan kebenaran.

Para hakim pengadilan agama, dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, selain berpedoman kepada hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum, ia juga tunduk kepada asas peradilan serta berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki titik singgung dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006, baik yang berhubungan dengan perbankan secara umum (BI), fatwa Dewan Syari'ah Nasional, maupun Badan Arbitrase Syari'ah Nasional, juga mengacu kepada terwujudnya supremasi dan kepastian hukum.

¹⁷ Wawancara dengan Drs. H. Ma'muri, SH, M.Si., hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan, tanggal 26 Mei 2012

Hukum Materiil dan Acara Sengketa Ekonomi Syari'ah

Dalam hal ini, belum semua bidang pengadilan agama, sebagaimana ditentukan dalam pasal 49, memiliki hukum materiil yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Yang sudah mendapat pengaturan yang jelas dan lengkap hanya perbankan syari'ah yang didasarkan pada Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Bank Indonesia, serta berbagai peraturan Bank Indonesia.

Begitu juga, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang terdiri atas 4 buku dan tersusun atas 43 bab dengan 790 pasal ini hanya memuat isi ilmu syari'ah dan kesyari'ahan yang sangat luas, meskipun belum tepat untuk dikatakan komprehensif, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syari'ah. Buku ini, yaitu Buku 1, dimulai dari hal-hal yang bersifat umum, dasar, dan baku semisal ketentuan umum, subyek hukum, dan *amwâl*. Buku II berisi tentang akad jual-beli (*bay'*), *syirkah*, *muḍlârabah*, *muzâra'ah*, *musaqah*, *khiyâr*, *ijârah*, *kafâlah*, *hawalah*, *rahn*, *wadi'ah*, *ghashab*, *itlâf*, *wakâlah*, *shull*, pelepasan hak, *ta'mîn*, obligasi syari'ah, pasar modal, reksadana syari'ah, sertifikat Bank Indonesia syari'ah, obligasi syari'ah, pembiayaan multi jasa, *qardl*, pembiayaan rekening koran syari'ah, dan dana pensiun syari'ah. Sedangkan Buku III berisi tentang persoalan zakat dan hibah. Sedangkan Buku IV memuat tentang akuntansi syari'ah.

terlepas dari kemungkinan kekurangan dan keterbatasan yang ada di dalamnya, bagaimanapun secara umum dan keseluruhan, kehadiran buku tersebut memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan buku-buku serupa atau yang sama-sama memuat hukum

ekonomi dan keuangan syari'ah, mengingat pemberlakuan buku KHES ditopang oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Buku KHES ini tidak hanya memperkaya khazanah intelektual Islam dalam bidang syari'ah, tetapi juga merupakan salah satu pelopor dalam mengisi kekurangan literatur syari'ah yang ditulis dalam bahasa hukum Indonesia yang sampai sekarang masih sedikit. Buku-buku lainnya adalah Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975 yang memuat 130-an fatwa dalam berbagai bidang, di samping Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN -MUI), dan terutama Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan lain-lain.

Kehadiran Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dari berbagai aspeknya memiliki nilai-nilai filosofis, politis, dan praksis yang sangat strategis bagi keberlakuan dan pemberlakuan praktik ekonomi dan keuangan syari'ah di Indonesia pada khususnya dan keberlakuan serta pemberlakuan hukum Islam pada umumnya. Atas dasar ini, sungguh tepat bila semua elemen masyarakat, terutama para pecinta ilmu syari'ah dan kesyari'ahan serta para pegiat ekonomi dan keuangan syari'ah, turut aktif menyosialisasikan dan mendayagunakan buku ini.

Budaya "Pandangan" Hukum Masyarakat

Opini tentang ketidaksiapan pengadilan agama terkait penanganan ekonomi syari'ah sengaja dihembuskan pihak-pihak yang tidak ingin pengadilan agama maju. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara an-

tara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah, dan ekonomi syari'ah. Kewenangan untuk mengadili perkara ekonomi syari'ah direduksi oleh Pasal 55 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Artinya, penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah bisa dilakukan di luar peradilan agama sesuai dengan isi perjanjian. Ada inkonsistensi dalam pembentukan dua undang-undang tersebut, namun permasalahan tersebut harus diatasi, salah satunya, dengan peningkatan kompetensi hakim pengadilan agama dalam penanganan sengketa ekonomi syari'ah sehingga kepastian hukum dan bisnis syari'ah bisa terjamin.

Hakim di lingkungan peradilan agama diyakini memiliki basis hukum Islam, termasuk ekonomi syari'ah yang lebih baik dari hakim pengadilan umum, di mana dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah selain berpedoman kepada hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum, juga tunduk kepada asas peradilan serta titik singgung dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, baik yang berhubungan dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional maupun Badan Arbitase Syari'ah Nasional. Sehingga nantinya supremasi dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah bisa terwujud.

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah bukan hanya kompetensi hakim yang harus dikembangkan, namun juga bersama-sama mengembangkan tiga unsur sistem hukum (*three elements of legal system*) yakni: *legal structure, legal substance, dan legal culture*.

Mengingat segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh lembaga

peradilan, oleh sebagian kalangan peradilan agama dipandang sebagai lembaga pilihan terbaik. Penambahan kewenangan peradilan agama di bidang ekonomi syari'ah, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah suatu bentuk kepercayaan terbesar terhadap lembaga peradilan yang secara politis sejak zaman kolonial Belanda selalu didiskreditkan dan didiskriminasikan. Momentum ini hendaknya dipandang sebagai amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah pertarungan bagi citra peradilan agama itu sendiri.

Terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syari'ah, isu pokok benturannya antara lain dengan: *pertama* Undang-undang Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996). Undang-Undang ini mengakomodasi jaminan berupa tanah/bangunan yang dalam pelaksanaan eksekusi bila debitur wanprestasi dapat dilakukan lelang hak tanggungan di bawah tangan atau melalui pengadilan negeri. Nantinya pengadilan agama juga dapat mengakomodasi lelang hak tanggungan mengingat pengadilan negeri dapat melakukan hal yang sama sehingga dapat menimbulkan duplikasi? *Kedua*, Undang-undang Jaminan Fidusia mensyaratkan adanya pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia sehingga menimbulkan hak preferensi bagi kreditur. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia juga hampir sama dengan Undang-undang hak tanggungan, apakah nantinya pengadilan agama juga dapat mengakomodasi hal tersebut? *Ketiga*, Undang-undang kepailitan. Syarat kepailitan adalah debitur mempunyai dua atau lebih kreditur, mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengajuan kepailitan dilakukan ke

pengadilan niaga. Lantas, apakah pengadilan agama dapat berfungsi sebagai semacam pengadilan niaga syari'ah untuk menerima suatu pengajuan kepailitan itu yang menjadi problematika

Politik hukum Mahkamah Agung sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan penyelesaian sengketa antar lembaga peradilan seharusnya mengambil langkah-langkah konkret terkait aturan pelaksanaan dari ketentuan undang-undang, bahkan dalam perjalanannya ada surat edaran mahkamah yang keberadaannya saling tumpang tindih dan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dapat diselesaikan oleh tiga lembaga yaitu pengadilan agama, pengadilan negeri, dan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) jelas melemahkan eksistensi ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, sehingga harus ada kejelasan tentang mekanisme penyelesaian sengketa syari'ah, yaitu harus mengembalikan pada pengadilan agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

Sampai tahun keempat sejak disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 belum ada kemauan dari pihak-pihak terkait dalam optimalisasi pelaksanaan tugas dan kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Hal ini ditandai akta-akta perjanjian dalam klausul apabila ada sengketa masih diselesaikan melalui Basyarnas dan atau pengadilan negeri, sehingga *political will* dari kalangan masyarakat ekonomi syari'ah belum percaya terhadap kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Terkait dengan apakah ada sengketa/permasalahan dalam transaksi

sengketa ekonomi syari'ah antara nasabah dan perbankan memang diakui ada, namun nilainya kecil, di bawah satu juta rupiah, sehingga bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dan tidak perlu melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan peradilan agama pasca lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah minimnya kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat lebih banyak melakukan usaha-usaha ekonomi dengan akad-akad konvensional. Lembaga ekonomi syari'ah di Kabupaten Pamekasan masih kurang. Yang ada hanya perbankan syari'ah, pegadaian syari'ah, BPR syari'ah, dan lembaga amil zakat. Pengadilan agama Kabupaten Pamekasan mengetahui kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 huruf i Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan bersyukur karena kewenangan pengadilan agama bertambah untuk menyelesaikan persoalan umat Muslim sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Seluruh hakim berusaha mendalami ilmu-ilmu terkait ekonomi syari'ah dengan cara: (a) berdiskusi dengan para hakim di lingkungan hakim pengadilan agama Kabupaten Pamekasan, (b) mengikuti pelatihan atau pembinaan oleh PTA atau Mahkamah Agung terkait ekonomi syari'ah, (c) membaca majalah mimbar hukum yang akhir-akhir ini membahas tentang ekonomi syari'ah dan bacaan lain yang terkait dengan ekonomi syari'ah, dan (d) melakukan studi banding ke pengadilan agama yang pernah menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

Akta-akta perjanjian yang dibuat para pihak dengan bank syari'ah di

Kabupaten Pamekasan dalam menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat adalah dengan menunjuk atau menetapkan Basyarnas atau pengadilan negeri untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbritase, walaupun masalah ekonomi syari'ah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama. Namun pada kenyataannya di lapangan, cara penyelesaiannya masih menggunakan pola yang digunakan perbankan konvensional.

Penutup

Secara kelembagaan, pengadilan agama benar-benar siap untuk melaksanakan amanah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, khususnya kompetensi absolut di bidang ekonomi syari'ah. Kesiapan ini didasarkan pada beberapa hal: *Pertama*, mengingat hakim peradilan agama telah memiliki basis hukum Islam, termasuk hukum ekonomi syari'ah. *Kedua*, hakim peradilan agama lebih memiliki tanggung jawab moral, hukum, dan teknis profesi serta memiliki etika kepribadian di samping kode etik profesi hakim. *Ketiga*, hakim peradilan agama telah mendapatkan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan dari Mahkamah Agung secara intensif dan profesional. Akan tetapi, ketersediaan hakim di pengadilan agama, secara kuantitatif maupun kualitatif, masih belum memadai. Karena dalam kenyataannya, tidak semua hakim kompeten dalam bidang ekonomi syari'ah, sehingga ketua pengadilan agama dalam menunjuk dan menerbitkan surat keputusan tentang majelis hakim harus benar-benar memperhatikan kompetensi hakim yang sesuai dengan keahliannya.

Sedangkan hambatan dan upaya guna meningkatkan kompetensi hakim

adalah melalui: *Pertama*, sumber daya hakim pengadilan agama. *Kedua*, hukum materiil dan acara sengketa ekonomi syari'ah. *Ketiga*, budaya "pandangan masyarakat" tentang kompetensi hakim pengadilan agama dalam mengadili sengketa ekonomi syari'ah. Bukan hanya kompetensi hakim yang harus dikembangkan, namun kita juga harus bersama-sama mengembangkan tiga unsur sistem hukum untuk mewujudkan rumusan undang-undang menjadi peradilan agama sebagai lembaga yang berwenang mengadili sengketa ekonomi syari'ah dengan menunjukkan kompetensi dan profesionalitas para hakimnya.[]

Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Afdol. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2006.
- Anwar, Syamsul. "Permasalahan Pokok Bank Syari'ah: Studi Tentang Bai' Muajjal" dalam *Jurnal Penelitian Agama* Nomor 23 Th. Viii, Sept. - Des. 1999.
- Furchan, Arief. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, t.t.
- Hadinegoro, Luqman. *Teknik Seni Bepidato Mutakhir*. Yogyakarta: Absolut, t.t.
- Perwataatmaja, Karnaen, et al. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005

- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika 2007
- Daud Ali, Mohammad. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo,1995.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- Purwataatmadja, Karnaen dan Antonio, Syafi'i. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Rosyadi, Rahmat. *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Sutantio, Retnowulan. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1989
- Ka'bah, Rifyal. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama", dalam *Varia Peradilan*. tahun ke XXI, Nomor 245 April, 2006.
- Suhartono. "Prospek Legislasi Fikih Muamalah dalam Sistem Hukum Nasional," dalam www.badilag.net. Diakses 12 November 2012
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syari'ah di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Buchori, Yusuf. *Litigasi Sengketa Perbankan Syari'ah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: Study Kasus Putusan Pada Pengadilan Agama Purbalingga*. Yogyakarta: MSI-UUI 2007.

